

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor 1156/Pdt.G/2025/PA.Klt

Pada hari ini Jumat, tanggal 12 Desember 2025 Saya, Suhardi sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 1156/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 11 Desember 2025 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi *e-Court*,

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Muhammad Rifa'i bin Sugiyanto, NIK , tempat dan tanggal lahir Lampung Tengah, 21 November 1996, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Turasan, RT 15 RW 006, Manjungan, Kecamatan Ngawen, Kab. Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 1156/Pdt.G/2025/PA.Klt tanggal 11 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sri Winarni binti Walimin, sebagai Penggugat;

Melawan

Muhammad Rifa'i bin Sugiyanto, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Muhammad Rifa'i bin Sugiyanto) terhadap Penggugat (Sri Winarni binti Walimin);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Website Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan Pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten;

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

